



P U T U S A N

NOMOR : 365/PID.B/2017/PN.PYA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HARDI..
Tempat lahir	: Lendang Kodak.;
Umur/Tanggal lahir	: 29Tahun / 1 Juni 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Lendang Kondak, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
A g a m a	: Islam;
P e k e r j a a n	: Buruh;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan ;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 365/Pid.B/2017/PN.Pya, tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keluarga**, sesuai dengan **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HARDI** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DR 5996 YG, Noka : KF1116GK815574 dan Nosin KF11E-1812967.
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berisikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) Buku tabungan Bank Mandiri Atas Nama Hj. AMINAH, ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9841 1040 4658, KTP Atas Nama Hj. AMINAH, SIM C Atas Nama Hj. AMINAH, Paspor No.AE 867569 atas nama saksi Hj. AMINAH, 2 (dua) buah buku Nikah Nomor 0320/55/VII/2016, STNK Sepeda motor atas nama saksi Hj. AMINAH, BPKB sepeda motor Atas nama HARNIATI, HP merk Samsung Galaxi brad warna putih dengan nomor 082340534157, HP merk Nokia warna hitam, HP merk Strawberry warna biru
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk eiger yang berisikan dua bendel surat-surat.
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Hj. AMINAH

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,terdakwa, dipersidangan telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tdiak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP, yaitu::

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa HARDI** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di pinggir Jalan Raya depan RSUD Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, melakukan perbuatan ***Mengambil sesuatu barang, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan*** terhadap HJ. AMINAH perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi HJ. AMINAH bersama dengan anak saksi MIRNA HANDAYANI yang berangkat dari rumah saksi HJ. AMINAH yang beralamat di kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok timur dengan tujuan kerumah temannya yang beralamat di Dusun Bunut Baik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dimana saat melintas di depan rumah sakit umum Praya pada saat itu anak saksi MIRNA HANDAYANI hendak buang air kecil sehingga saksi Hj. AMINAH menghentikan kendaraannya. -----

Bahwa saksi Hj. AMINAH menghentikan dan memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan dengan kepala menghadap kearah barat dimana untuk kunci kontak masih tertancap di rumah kuncinya, dan saksi Hj. AMINAH meletakkan tas ransel miliknya di sandaran depan motor sedangkan untuk tas jinjing warna coklat milik saksi Hj. AMINAH ia letakkan dibawah jok sepeda motornya. -----

Bahwa saat Saksi Hj. AMINAH menemani Anak Saksi MIRNA HANDAYANI untuk buang air kecil tiba-tiba datang empat orang yang salah satunya merupakan Terdakwa yang menggunakan cadar menghampiri saksi Hj. AMINAH dari arah belakang, dimana saat itu saksi Hj. AMINAH merasa terkejut serta saat itu pula salah satu Terdakwa kemudian mendekati Saksi Hj. AMINAH dan memukul saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian telinga kanan saksi Hj. AMINAH, kemudian saat saksi Hj. AMINAH membalikkan badannya ia melihat tiga orang berdiri berjajar sedangkan satu orang lagi yaitu Terdakwa berada tepat di depan saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa kemudian kembali memukul Saksi Hj. AMINAH sebanyak dua kali dengan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bibir dan pipi kanan dari saksi Hj. AMINAH sehingga ia terjatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan Anak Saksi MIRNA HANDAYANI menangis disampingnya. -----

Bahwa saat Saksi Hj. AMINAH tidak sadarkan diri, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor serta barang – barang yang berada di motor tersebut yang merupakan milik saksi Hj. AMINAH, adapun barang yang diambil antara lain :

- * 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DR 5996 YG, Noka : KF1116GK815574 dan Nosin KF11E-1812967.
- * 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk eiger yang berisikan dua bendel surat-surat.
- * 1 (satu) buah tas jinjing saksi warna coklat berisikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) Buku tabungan Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri, KTP, SIM C serta Paspor atas nama saksi Hj. AMINAH, 2 (dua) buah buku Nikah, atas nama saksi Hj. AMINAH, BPKB sepeda motor Honda Vario, HP merk Samsung

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxi brad warna putih dengan nomor 082340534157, HP merk Nokia warna hitam, HP merk Strawberry warna biru. -----

Bahwa setelah sadar saksi Hj. AMINAH kemudian melihat sepeda motor Honda Vario serta barang – barang miliknya telah hilang sehingga ia kemudian menuju ke Bank mandiri Praya Untuk memblokir ATM mandiri miliknya, dan saat mengecek saldo tabungannya saksi Hj. AMINAH terkejut melihat uang tabungannya berkurang karena saldo dalam rekening Bank Mandiri miliknya tersebut terdebit dari kartu ATM milik saksi Hj. AMINAH yang hilang, karena hal tersebut Saksi Hj. AMINA curiga kalau salah satu dari pelaku tersebut adalah suami saksi yaitu Terdakwa karena yang mengetahui no. PIN ATM hanya saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa, Saksi Hj. AMINAH juga merasa curiga terhadap salah satu orang yang menghadangnya karena ciri-ciri orang tersebut mirip sekali dengan suami saksi yaitu Terdakwa dimana matanya sama dengan Terdakwa yaitu bermata belo (lebar) serta postur tubuhnya baik tinggi badan dan lebar badan sama dengan postur tubuh Terdakwa. -

Bahwa saldo uang Saksi Hj. AMINAH di Bank Mandiri Praya per tanggal 10 oktober 2017 sebesar Rp. 7.567.604 (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah), dan saat melakukan pemblokiran uang saksi berkurang sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang saksi Hj. AMINAH saat dilakukan pengecekan sebesar Rp. 3.067.604 (tiga juta enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah). -----

Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Hj. AMINAH yang berada di Bank Mandiri Praya dengan menggunakan kartu ATM yang telah diambilnya dan telah diketahui PINnya, dimana Terdakwa melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan rincian :

Penarikan pertama sejumlah Rp. 1.000.000,-

Penarikan kedua sejumlah Rp. 1.250.000,-

Penarikan ketiga sejumlah Rp. 1.250.000

Penarikan keempat sejumlah Rp. 1.000.000,-

Sehingga jumlah total uang milik saksi Hj. AMINAH yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). -----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena kecurigaan tersebut Saksi Hj. AMINAH berusaha mencari Terdakwa dan pada hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita, saksi Hj. AMINAH melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi Hj. AMINAH sehingga saksi Hj. AMINAH langsung menelpon Kepolisian Resort Lombok Tengah untuk mengamankan Terdakwa serta sepeda motor Vario milik saksi Hj. AMINAH, selanjutnya anggota kepolisian membawa saksi Hj. AMINAH bersama dengan Terdakwa ke rumah kost istri muda Terdakwa yang berada di monjok Mataram dan di tempat tersebut ditemukan dua buah tas beserta uang dan barang - barang milik saksi Hj. AMINAH. -----

Bahwa Saksi Hj. AMINAH mengalami kerugian total sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah). -----

Bahwa antara Saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa adalah suami istri berdasarkan Buku Nikah No: 0320/55/VII/2016 namun telah berpisah ranjang atau tempat tidur dan sudah tidak berkomunikasi lagi dari bulan Mei 2017. -----

Bahwa saksi Hj. AMINAH membuat laporan polisi terkait dengan kejadian yang dialaminya Tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017 serta mengajukan surat pengaduan kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 2017 sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. -----

Bahwa berdasarkan Visum Et Repetum UPTD BLUD Puskesmas Praya No:445/28/X/Puskesmas/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dr.H.Sugeng Riyadi yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Hj. AMINAH dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Terdapat luka lecet di bibir atas berdiameter kurang lebih 1 sentimeter dan terdapat memar di belakang telinga kanan

Pemeriksaan Dalam : -

Kesimpulan :

Korban adalah seorang perempuan berumur 38 Tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bibir atas berdiameter kurang lebih 1 sentimeter dan terdapat memar di belakang telinga kanan dari benda tumpul dan bisa melakukan aktifitas sehari - hari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365**
ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP -----

Subsidiar

----- Bahwa ia **Terdakwa HARDI** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di pinggir Jalan Raya depan RSUD Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, melakukan perbuatan **Mengambil sesuatu barang, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan** terhadap HJ. AMINAH perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi HJ. AMINAH bersama dengan anak saksi MIRNA HANDAYANI serta Terdakwa yang melintas di depan rumah sakit umum Praya, dimana pada saat itu anak saksi MIRNA HANDAYANI hendak buang air kecil sehingga mereka menghentikan kendaraannya.

Bahwa Terdakwa menghentikan dan memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan dengan kepala menghadap kearah barat dimana untuk kunci kontak masih tertancap di rumah kuncinya, dimana saksi HJ. AMINAH meletakkan tas ransel miliknya di sandaran depan motor sedangkan untuk tas jinjing warna coklat milik saksi HJ. AMINAH ia letakkan dibawah jok sepeda motornya. -----

Bahwa saat Saksi HJ. AMINAH menemani Anak Saksi MIRNA HANDAYANI untuk buang air kecil tiba-tiba Terdakwa tanpa meminta ijin serta memberitahukan Saksi HJ. AMINAH menghidupkan motor dengan kunci sepeda motor yang masih tertancap di sepeda motor tersebut lalu pergi meninggalkan Saksi HJ. AMINAH dan Anak Saksi MIRNA HANDAYANI serta membawa barang – barang yang ada di sepeda motor tersebut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor serta barang – barang yang berada di motor tersebut yang merupakan milik saksi Hj. AMINAH, adapun barang yang diambil antara lain :

- * 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DR 5996 YG, Noka : KF1116GK815574 dan Nosin KF11E-1812967.
- * 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk eiger yang berisikan dua bendel surat-surat.
- * 1 (satu) buah tas jinjing saksi warna coklat berisikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) Buku tabungan Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri, KTP, SIM C serta Paspor atas nama saksi Hj. AMINAH, 2 (dua) buah buku Nikah, atas nama saksi Hj. AMINAH, BPKB sepeda motor Honda Vario, HP merk Samsung Galaxi brad warna putih dengan nomor 082340534157, HP merk Nokia warna hitam, HP merk Strawberry warna biru. -----

Bahwa saksi Hj. AMINAH kemudian menuju ke Bank mandiri Praya Untuk memblokir ATM mandiri saksi hilang dimana saat itu mengecek saldo tabungannya saksi Hj. AMINAH terkejut karena melihat uang tabungannya berkurang karena terdebit dari kartu ATM milik saksi Hj. AMINAH yang hilang, karena hal tersebut Saksi Hj. AMINA curiga bahwa Terdakwa yang mengambil uang di Rekening Bank Mandirinya tersebut karena yang mengetahui no. PIN ATM tersebut hanya saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa. -----

Bahwa saldo uang Saksi Hj. AMINAH di Bank Mandiri Praya per tanggal 10 oktober 2017 sebesar Rp. 7.567.604 (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah), dan saat melakukan pemblokiran uang saksi berkurang sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sisa uang saksi Hj. AMINAH saat dilakukan pengecekan sebesar Rp. 3.067.604 (tiga juta enam puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah). -----

Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi Hj. AMINAH yang berada di Bank Mandiri Praya dengan menggunakan kartu ATM yang telah diambilnya dan telah diketahui PINnya, dimana Terdakwa melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan rincian :

Penarikan pertama sejumlah Rp. 1.000.000,-

Penarikan kedua sejumlah Rp. 1.250.000,-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan ketiga sejumlah Rp. 1.250.000

Penarikan keempat sejumlah Rp. 1.000.000,-

Sehingga jumlah total uang milik saksi Hj. AMINAH yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). -----

Bahwa karena kecurigaan tersebut Saksi Hj .AMINAH berusaha mencari Terdakwa dan pada hari Minggu Tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita, saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi Hj. AMINAH sehingga saksi Hj. AMINAH langsung menelpon Polisi Lombok Tengah untuk mengamankan Terdakwa serta sepeda motor Vario milik saksi Hj. AMINAH, selanjutnya saksi Hj. AMINAH bersama dengan Terdakwa dan anggota kepolisian dibawa ke kost istri muda Terdakwa yang berada monjok Mataram dan di tempat tersebut ditemukan dua buah tas beserta uang milik saksi Hj. AMINAH. -----

Bahwa Saksi Hj. AMINAH mengalami kerugian total sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah). -----

Bahwa antara Saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa adalah suami istri berdasarkan Buku Nikah No: 0320/55/VII/2016 namun telah berpisah ranjang atau tempat tidur dan sudah tidak berkomunikasi lagi dari bulan Mei 2017. -----

Bahwa saksi Hj. AMINAH membuat laporan polisi terkait dengan kejadian yang dialaminya Tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017 serta mengajukan surat pengaduan kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah pada tanggal 15 Oktober 2017 sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hj. AMINAH didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 Wita dipinggir jalan di Jalan Raya dekat Rumah Sakit Umum Praya yang beralamat di Lingkungan Bonter Kelurahan Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah; .
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama anak saksi yang bernama MIRNA HANDAYANI yang baru berusia 4 Tahun dimana saat itu saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya ditempat kejadian dikarenakan anak saksi MIRNA HANDAYANI hendak buang air kecil;
- Bahwa saksi Hj. AMINAH menghentikan dan memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan dengan Kepala menghadap kearah barat dimana untuk kunci kontak masih tertancap dirumah kuncinya dan saksi Hj. AMINAH meletakkan tas ransel miliknya disandaran depan motor sedangkan untuk tas jinjin warna coklat milik saksi Hj. AMINAH ia letakkan dibawah Jok sepeda motornya
- Bahwa saat saksi Hj. AMINAH menemui Anak saksi MIRNA HANDAYANI untuk buang air kecil tiba-tiba datang 4 (empat) orang salah satunya merupakan Terdakwa yang menggunakan cadar menghampiri saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dimana saat itu saksi Hj. AMINAH merasa terkejut serta saat itu juga salah satu Terdakwa kemudian mendekati saksi Hj. AMINAH dan memukul saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dengan menggunakan tangan keadaan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian telinga kanan saksi Hj. AMINAH kemudian saat saksi Hj. AMINAH membalikkan badannya ia melihat tiga orang berdiri berjajar sedangkan satu orang lagi yaitu Terdakwa berada tepat didepan saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa kemudian kembali memukul saksi Hj. AMINAH sebanyak dua kali dengan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bibir dan pipi kanan dari saksi Hj. AMINAH sehingga ia terjatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan anak saksi MIRNA HANDAYANI menangis disampingnya
- Bahwa saat saksi Hj. AMINAH tidak sadarkan diri Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor serta barang-barang yang berada di motor tersebut yang merupakan milik saksi Hj. AMINAH, adapun barang-barang yang diambil anara lain:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DR 5996 YC, Noka: KF1116gk815574 dan Nosin: KF11E-1812967;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna coklat berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Buku Tabungan BANK Mandiri atas nama Hj. AMINAH, ATM BANK Mandiri dengan nomor 6032 9481 1040 4658 atas nama Hj. AMINAH, SIM C atas nama Hj. AMINAH, Pasport No. AE867569 atas nama Saksi Hj. AMINAH, 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor: 0320/55/VII/2016, STNK Sepeda Motor atas nama saksi Hj. AMINAH, BPKB Sepeda Motor atas nama HARNIATI, Hp. Meek Samsung Galazi brad warna putih dengan Nomor 082340534157, Hp. Merk Nokia warna hitam, Hp Merk Strawberry warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk eiger yang berisikan dua bendel surat-surat;
- Uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa karena kecurigaan tersebut Saksi Hj. AMINAH berusaha mencari Terdakwaa dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita saksi Hj. AMINAH melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi Hj. AMINAH selanjutnya anggota Kepolisian membawa saksi Hj. AMINAH bersama dengan Terdakwa kerumah kost Istri muda Terdakwa yang berada di Monjok Mataram dan ditempat tersebut ditemukan dua buah tas bersama uang dan barang-barang milik saksi Hj. AMINAH;
- Bahwa saksi Hj. AMINAH mengalami kerugian total sekitar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa antara saksi Hj. AMINAH, dan Terdakwa adalah Suami Istri berdasarkan Buku Nikah No. 0320/55/VII/2016 namun telah berpisah ranjang atau tempat tidur dan sudah tidak berkomunikasi lagi dari bulan Mei 2017;
- Bahwa saksi Hj. AMINAH membuat laporan Polisi terkait dengan kejadian yang dialaminya tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017 serta mengajukan surat pengaduan kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah tanggal 15 Oktober 2017 sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

2. Saksi DIDIK SUGIARTO, SH. didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang saat itu menerima laporan kejadian dari korban Hj. AMINAH;
- Bahwa laporan dari korban Hj. AMINAH bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 6.00 Wita bertempat dipinggir jalan depan Rumah Sakit Umum Praya (RSUD) Praya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Hj. AMINAH yang mana terdakwa adalah Suami dari Hj. AM,INAH;
- Bahwa saksi mencurigai salah satu dari pelaku kejadian tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Suami dari Hj. AMINAH karena dirinya menemukan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan sepeda motornya yang hilang pada saat kejadian tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 6.00 Wita saksi bersama Tim Opsnal yang lain sedang berada di Lapangan sedang melaksanakan tugas saat itu saksi ditelpon oleh saksi Hj. AMINAH yang melaporkan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor milik saksi Hj. AMINAH yang hilang. Saat itu pula saksi bersama Tim Opsnal langsung menuju ketempat dimana Hj. AMINAH berada yang saat itu berada dipinggir Jalan Raya bengkel Lombok Barat, setibanya saksi bersama dengan Tim Opsnal mengamankan Terdakwa dan juga sepeda motor milik Hj. AMINAH yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Hj. AMINAH yang diambil oleh Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DR 5996 YG, dengan Nomor Rangka KF116GK815574 dan Nomor Mesin KF11E-1812967; ;
- Bahwa kedua Tas milik saksi Hj. AMINAH yangtelah diambil oleh Terdakwa diamankan dari Kost Istri kedua Terdakwa yang beralamat di Monjok Kodaya Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya dan tidak

berkeberatan

3. Saksi MIRNA HANDAYANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat kejadian tersebut anak saksi hanya berdua bersama dengan Ibu anak saksi yaitu Hj. AMINAH;
- Bahwa benar anak saksi kenal dengan Terdakwa yang mana anak saksi memanggil Terdakwa Paman;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut anak saksi yang ditemani oleh Ibunya buang air kecil dipinggir jalan depan Rumah Sakit Umum Daerah Praya;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi melihat beberapa orang laki-laki yang datang menghampiri anak saksi dan Ibunya menghampiri mereka dengan muka ditutup dan salah satu dari mereka tersebut memukul Ibu saksi dibagian telinga dan orang tersebut tidak dapat anak saksi kenali karena menggunakan tutup muka dan saat itu anak saksi hanya bias terdiam saja;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa membawa dan mengambil sepeda motor milik Ibu dari anak saksi yaitu Hj. AMINAH; ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade-Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 Wita dipinggir jalan di Jalan Raya dekat Rumah Sakit Umum Praya yang beralamat di Lingkungan Bonter Kelurahan Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah; .
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama anak saksi yang bernama MIRNA HANDAYANI yang baru berusia 4 Tahun dimana saat itu saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya ditempat kejadian dikarenakan anak saksi MIRNA HANDAYANI hendak buang air kecil;
- Bahwa benar saksi Hj. AMINAH menghentikan dan memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan dengan Kepala menghadap kearah barat dimana untuk kunci kontak masih tertancap dirumah kuncinya dan saksi Hj. AMINAH meletakkan tas ransel miliknya disandaran depan motor sedangkan untuk tas jinjin warna coklat milik saksi Hj. AMINAH ia letakkan dibawah Jok sepeda motornya
- Bahwa benar saat saksi Hj. AMINAH menemui Anak saksi MIRNA HANDAYANI untuk buang air kecil tiba-tiba datang 4 (empat) orang salah satunya merupakan Terdakwa yang menggunakan cadar menghampiri saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dimana saat itu saksi Hj. AMINAH merasa terkejut serta saat itu juga salah satu Terdakwa kemudian mendekati saksi Hj. AMINAH dan memukul saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dengan menggunakan tangan keadaan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian telinga kanan saksi Hj. AMINAH kemudian saat saksi Hj. AMINAH membalikkan badannya ia melihat tiga orang berdiri berjajar sedangkan satu orang lagi yaitu Terdakwa berada tepat didepan saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa kemudian kembali memukul saksi Hj. AMINAH sebanyak dua kali dengan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bibir dan pipi kanan dari saksi Hj. AMINAH sehingga ia terjatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan anak saksi MIRNA HANDAYANI menangis disampingnya
- Bahwa benar saat saksi Hj. AMINAH tidak sadarkan diri Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor serta barang-barang yang berada di motor tersebut yang merupakan milik saksi Hj. AMINAH, adapun barang-barang yang diambil anara lain:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DR 5996 YC, Noka: KF1116gk815574 dan Nosin: KF11E-1812967;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna coklat berisikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Buku Tabungan BANK Mandiri atas nama Hj. AMINAH, ATM BANK Mandiri dengan nomor 6032 9481 1040 4658 atas nama Hj. AMINAH, SIM C atas nama Hj. AMINAH, Pasport No. AE867569 atas nama Saksi Hj. AMINAH, 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor: 0320/55/VII/2016, STNK Sepeda Motor atas nama saksi Hj. AMINAH, BPKB Sepeda Motor atas nama HARNIATI, Hp. Meek Samsung Galazi brad warna putih dengan Nomor 082340534157, Hp. Merk Nokia warna hitam, Hp Merk Strawberry warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk eiger yang berisikan dua bendel surat-surat;
- Uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar karena kecurigaan tersebut Saksi Hj. AMINAH berusaha mencari Terdakwaa dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita saksi Hj. AMINAH melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi Hj. AMINAH selanjutnya anggota Kepolisian membawa saksi Hj. AMINAH bersama dengan Terdakwa kerumah kost Istri muda Terdakwa yang berada di Monjok Mataram dan ditempat tersebut ditemukan dua buah tas bersama uang dan barang-barang milik saksi Hj. AMINAH;
- Bahwa saksi Hj. AMINAH mengalami kerugian total sekitar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar antara saksi Hj. AMINAH, dan Terdakwa adalah Suami Istri berdasarkan Buku Nikah No. 0320/55/VII/2016 namun telah berpisah ranjang atau tempat tidur dan sudah tidak berkomunikasi lagi dari bulan Mei 2017;
- Bahwa benar saksi Hj. AMINAH membuat laporan Polisi terkait dengan kejadian yang dialaminya tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017 serta mengajukan surat pengaduan kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah tanggal 15 Oktober 2017 sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi meupun oleh terdakwa dipersidangan sehingga barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 Wita dipinggir jalan di Jalan Raya dekat Rumah Sakit Umum Praya yang beralamat di Lingkungan Bonter Kelurahan Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah; .
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama anak saksi yang bernama MIRNA HANDAYANI yang baru berusia 4 Tahun dimana saat itu saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarainya ditempat kejadian dikarenakan anak saksi MIRNA HANDAYANI hendak buang air kecil;
- Bahwa benar saksi Hj. AMINAH menghentikan dan memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan dengan Kepala menghadap kearah barat dimana untuk kunci kontak masih tertancap dirumah kuncinya dan saksi Hj. AMINAH meletakkan tas ransel miliknya disandaran depan motor sedangkan untuk tas jinjin warna coklat milik saksi Hj. AMINAH ia letakkan dibawah Jok sepeda motornya
- Bahwa benar saat saksi Hj. AMINAH menemui Anak saksi MIRNA HANDAYANI untuk buang air kecil tiba-tiba datang 4 (empat) orang salah satunya merupakan Terdakwa yang menggunakan cadar menghampiri saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dimana saat itu saksi Hj. AMINAH merasa terkejut serta saat itu juga salah satu Terdakwa kemudian mendekati saksi Hj. AMINAH dan memukul saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dengan menggunakan tangan keadaan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian telinga kanan saksi Hj. AMINAH kemudian saat saksi Hj. AMINAH membalikkan badannya ia melihat tiga orang berdiri berjajar sedangkan satu orang lagi yaitu Terdakwa berada tepat didepan saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa kemudian kembali memukul saksi Hj. AMINAH sebanyak dua kali dengan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bibir dan pipi kanan dari saksi Hj. AMINAH sehingga ia terjatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan anak saksi MIRNA HANDAYANI menangis disampingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi Hj. AMINAH tidak sadarkan diri Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor serta barang-barang yang berada di motor tersebut yang merupakan milik saksi Hj. AMINAH, adapun barang-barang yang diambil antara lain:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DR 5996 YC, Noka: KF1116gk815574 dan Nosin: KF11E-1812967;
 - 1 (satu) buah Tas Jinjing warna coklat berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Buku Tabungan BANK Mandiri atas nama Hj. AMINAH, ATM BANK Mandiri dengan nomor 6032 9481 1040 4658 atas nama Hj. AMINAH, SIM C atas nama Hj. AMINAH, Pasport No. AE867569 atas nama Saksi Hj. AMINAH, 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor: 0320/55/VII/2016, STNK Sepeda Motor atas nama saksi Hj. AMINAH, BPKB Sepeda Motor atas nama HARNIATI, Hp. Meek Samsung Galazi brad warna putih dengan Nomor 082340534157, Hp. Merk Nokia warna hitam, Hp Merk Strawberry warna biru;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk eiger yang berisikan dua bendel surat-surat;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar karena kecurigaan tersebut Saksi Hj. AMINAH berusaha mencari Terdakwaa dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita saksi Hj. AMINAH melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi Hj. AMINAH selanjutnya anggota Kepolisian membawa saksi Hj. AMINAH bersama dengan Terdakwa kerumah kost Istri muda Terdakwa yang berada di Monjok Mataram dan ditempat tersebut ditemukan dua buah tas bersama uang dan barang-barang milik saksi Hj. AMINAH;
- Bahwa benar saksi Hj. AMINAH mengalami kerugian total sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar antara saksi Hj. AMINAH, dan Terdakwa adalah Suami Istri berdasarkan Buku Nikah No. 0320/55/VII/2016 namun telah berpisah ranjang atau tempat tidur dan sudah tidak berkomunikasi lagi dari bulan Mei 2017;
- Bahwa benar saksi Hj. AMINAH membuat laporan Polisi terkait dengan kejadian yang dialaminya tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017 serta mengajukan surat pengaduan kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah tanggal 15 Oktober 2017 sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut disusun dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, namun apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yaitu :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau tetap menguasai barang yang diambil;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Jika dia adalah Suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin dilakukan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan, oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama HARDI yang identitasnya dibacakan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi sehingga disini tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in person) dan selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainya atau tetap menguasai barang yang diambil;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula untuk berada dalam penguasaannya seakan-akan dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu suatu benda yang memiliki nilai finansial;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 Wita dipinggir jalan di Jalan Raya dekat Rumah Sakit Umum Praya yang beralamat di Lingkungan Bonter Kelurahan Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah berawal ketika saksi korban Hj. AMINAH menghentikan sepeda motornya didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang mana pada saat itu saksi sedang bersama anaknya yang masih berusia 4 tahun yang hendak buang air kecil; tiba-tiba datang 4 (empat) orang salah satunya merupakan Terdakwa yang menggunakan cadar menghampiri saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dimana saat itu saksi Hj. AMINAH merasa terkejut serta saat itu juga salah satu Terdakwa kemudian mendekati saksi Hj. AMINAH dan memukul saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dengan menggunakan tangan keadaan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian telinga kanan saksi Hj. AMINAH kemudian saat saksi Hj. AMINAH membalikkan badannya ia melihat tiga orang berdiri berjajar sedangkan satu orang lagi yaitu Terdakwa berada tepat didepan saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa kemudian kembali memukul saksi Hj. AMINAH sebanyak dua kali dengan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bibir dan pipi kanan dari saksi Hj. AMINAH sehingga ia terjatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan anak saksi MIRNA HANDAYANI menangis disampingnya

Menimbang, bahwa benar saat saksi Hj. AMINAH tidak sadarkan diri Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor serta barang-barang yang berada di motor tersebut yang merupakan milik saksi Hj. AMINAH, adapun barang-barang yang diambil anara lain:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DR 5996 YC, Noka: KF1116gk815574 dan Nosin: KF11E-1812967;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing warna coklat berisikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), Buku Tabungan BANK Mandiri atas nama Hj. AMINAH, ATM BANK

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan nomor 6032 9481 1040 4658 atas nama Hj. AMINAH, SIM C atas nama Hj. AMINAH, Pasport No. AE867569 atas nama Saksi Hj. AMINAH, 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor: 0320/55/VII/2016, STNK Sepeda Motor atas nama saksi Hj. AMINAH, BPKB Sepeda Motor atas nama HARNIATI, Hp. Meek Samsung Galazi brad warna putih dengan Nomor 082340534157, Hp. Merk Nokia warna hitam, Hp Merk Strawberry warna biru;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk eiger yang berisikan dua bendel surat-surat;
- Uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa benar karena kecurigaan tersebut Saksi Hj. AMINAH berusaha mencari Terdakwaa dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita saksi Hj. AMINAH melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi Hj. AMINAH selanjutnya anggota Kepolisian membawa saksi Hj. AMINAH bersama dengan Terdakwa kerumah kost Istri muda Terdakwa yang berada di Monjok Mataram dan ditempat tersebut ditemukan dua buah tas bersama uang dan barang-barang milik saksi Hj. AMINAH;

Menimbang, bahwa benar saksi Hj. AMINAH mengalami kerugian total sekitar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Unsur Mengambil sesuatu barang Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang diambil telah terbukti;

Ad.3. unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

; Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 Wita dipinggir jalan di Jalan Raya dekat Rumah Sakit Umum Praya yang beralamat di Lingkungan Bonter Kelurahan Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah berawal ketika saksi korban Hj. AMINAH menghentikan sepeda motornya didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang mana pada saat itu saksi sedang bersama anaknya yang masih berusia 4 tahun yang hendak buang air kecil; tiba-tiba datang 4 (empat) orang salah satunya merupakan Terdakwa yang menggunakan cadar menghampiri saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dimana saat itu saksi Hj. AMINAH merasa terkejut serta saat itu juga salah satu Terdakwa kemudian mendekati saksi Hj. AMINAH dan memukul saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dengan menggunakan tangan keadaan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian telinga kanan saksi Hj. AMINAH kemudian saat saksi Hj. AMINAH membalikkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



badannya ia melihat tiga orang berdiri berjajar sedangkan satu orang lagi yaitu Terdakwa berada tepat didepan saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa kemudian kembali memukul saksi Hj. AMINAH sebanyak dua kali dengan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bibir dan pipi kanan dari saksi Hj. AMINAH sehingga ia terjatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan anak saksi MIRNA HANDAYANI menangis disampingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa kejadian tersebut benar dilakukan oleh 4 orang yang mengenakan cadar sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terbukti;

Ad.4. unsur Jika dia adalah Suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin dilakukan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 Wita dipinggir jalan di Jalan Raya dekat Rumah Sakit Umum Praya yang beralamat di Lingkungan Bonter Kelurahan Tiwu Galih Kec. Praya Kab. Lombok Tengah berawal ketika saksi korban Hj. AMINAH menghentikan sepeda motornya didepan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang mana pada saat itu saksi sedang bersama anaknya yang masih berusia 4 tahun yang hendak buang air kecil; tiba-tiba datang 4 (empat) orang salah satunya merupakan Terdakwa yang menggunakan cadar menghampiri saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dimana saat itu saksi Hj. AMINAH merasa terkejut serta saat itu juga salah satu Terdakwa kemudian mendekati saksi Hj. AMINAH dan memukul saksi Hj. AMINAH dari arah belakang dengan menggunakan tangan keadaan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian telinga kanan saksi Hj. AMINAH kemudian saat saksi Hj. AMINAH membalikkan badannya ia melihat tiga orang berdiri berjajar sedangkan satu orang lagi yaitu Terdakwa berada tepat didepan saksi Hj. AMINAH dan Terdakwa kemudian kembali memukul saksi Hj. AMINAH sebanyak dua kali dengan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bibir dan pipi kanan dari saksi Hj. AMINAH sehingga ia terjatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan anak saksi MIRNA HANDAYANI menangis disampingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar karena didasari kecurigaan terhadap Pin ATM milik Saksi Hj. AMINAH sehingga Hj. AMINAH berusaha mencari Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 16.00 wita saksi Hj. AMINAH melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi Hj. AMINAH selanjutnya anggota Kepolisian membawa saksi Hj. AMINAH bersama dengan Terdakwa kerumah kost Istri muda Terdakwa yang berada di Monjok Mataram dan ditempat tersebut ditemukan dua buah tas bersama uang dan barang-barang milik saksi Hj. AMINAH;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. AMINAH mengalami kerugian total sekitar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar antara saksi Hj. AMINAH, dan Terdakwa adalah Suami Istri berdasarkan Buku Nikah No. 0320/55/VII/2016 namun telah berpisah ranjang atau tempat tidur dan sudah tidak berkomunikasi lagi dari bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa benar saksi Hj. AMINAH membuat laporan Polisi terkait dengan kejadian yang dialaminya tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017 serta mengajukan surat pengaduan kepada Kepolisian Resort Lombok Tengah tanggal 15 Oktober 2017 sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsure inipun telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena ituterdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan selama proses, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang bisa dijadikan alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk menghapuskan terdakwa dari kesalahannya, maka oleh Majelis Hakim para terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi diriterdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Hj. AMINAH telah ikhlas memaafkan terdakwa dan masih mengharapkan kehadiran Terdakwa sebagai Suami ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP, Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **Pencurian dengan kekerasan dalam keluarga**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi DR 5996 YG, Noka : KF1116GK815574 dan Nosin KF11E-1812967 ;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat berisikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) Buku tabungan Bank Mandiri Atas Nama Hj. AMINAH, ATM Bank Mandiri dengan nomor 6032 9841 1040 4658, KTP Atas Nama Hj. AMINAH, SIM C Atas Nama Hj. AMINAH, Paspor No.AE 867569 atas nama saksi Hj. AMINAH, 2 (dua) buah buku Nikah Nomor 0320/55/VII/2016, STNK Sepeda motor atas nama saksi Hj. AMINAH, BPKB sepeda motor Atas nama HARNIATI, HP merk Samsung Galaxi brad warna putih dengan nomor 082340534157, HP merk Nokia warna hitam, HP merk Strawberry warna biru
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk eiger yang berisikan dua bendel surat-surat.
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Hj. AMINAH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018, oleh **ASRI., S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., S.H.**, dan **AINUN ARIFIN., S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 365/Pid.B/2017/PN.PYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **YOMI NORA MAYA ARIDA., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **IDA BAGUS PUTU SWADHARMA DIPUTRA, SH. MH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

AINUN ARIFIN., S.H.

HAKIM KETUA,

A S R I., S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

YOMI NORA MAYA ARIDA., S.H.